



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)**

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur

Telepon : (62-21) 80871566, 80871567

Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593

e-mail : info@bnn.go.id website : www.bnn.go.id

Yang Terhormat :

- 1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;**
- 2. Para Kepala BNN Provinsi;**
- 3. Para Kepala BNN Kabupaten/Kota;**
- 4. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis.**

SURAT EDARAN

NOMOR: SE/26/III/SU/PR.01.01/2024/BNN

TENTANG

**PENYUSUNAN RENCANA AKSI CAPAIAN KINERJA BNN
TAHUN ANGGARAN 2024**

1. Rujukan
 - a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
 - c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
 - e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara;
 - f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;
 - g. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;

/ h. Peraturan..

- h. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
 - i. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Narkotika Nasional;
 - j. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Narkotika Nasional.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, dengan ini diberitahukan bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Badan Narkotika Nasional, maka Kepala Satuan Kerja perlu menjabarkan Perjanjian Kinerja ke dalam Rencana Aksi Capaian Kinerja Tahun Anggaran 2024. Rencana Aksi Capaian Kinerja tersebut akan menjadi acuan dalam pelaksanaan pemantauan pencapaian target kinerja unit organisasi/unit kerja secara periodik dalam penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).
3. Berkaitan dengan butir 2 (dua), dimohon tersebut alamat dapat mengirimkan Rencana Aksi dimaksud kepada Biro Perencanaan Settama BNN paling lambat tanggal **21 Maret 2024** dan diunggah melalui link https://bit.ly/RENAKSI_BNN2024 serta e-SAKIP Reviu (esr.menpan.go.id). Adapun format Rencana Aksi Capaian Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2023.
4. Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 18 Maret 2024

a.n. KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

